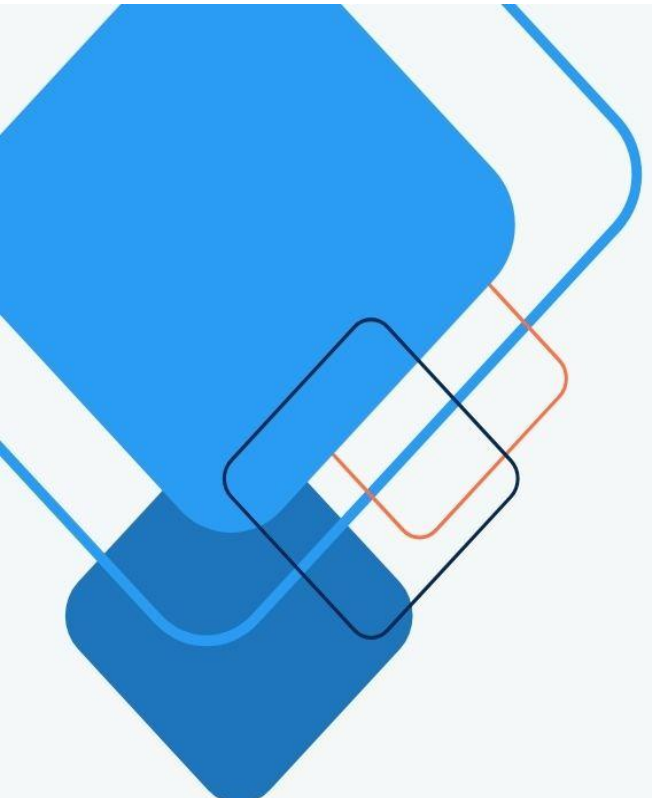




LKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH KOTA LHOKSEUMAWE**



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja instansi pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-NYA. *Amin YaRabbal 'Alamin*

Lhokseumawe, 22 Februari 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA LHOKSEUMAWE



HERI MULANA, S.IP, M.S.M

Pembina, IV/a

NIP. 19870924 200701 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR BAGAN iv

DAFTAR GRAFIK v

DAFTAR DIAGRAM vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 GAMBARAN UMUM SATPOL PP DAN WH KOTA
LHOKSEUMAWE 2

1.3 ISU STRATEGIS SATPOL PP DAN WH KOTA
LHOKSEUMAWE 16

1.4 LANDASAN HUKUM 18

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA 20

2.1 Rencana Strategis 20

2.2 Indikator Kinerja Utama 21

2.3 PERJANJIAN KINERJA 22

2.4 POHON KINERJA 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA 26

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 28

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN
KINERJA SASARAN STRATEGIS 29

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN 33

3.5 EFISIENSI ANGGARAN 35

BAB IV PENUTUP 37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin	12
Tabel 1.2	Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 1.3	Rincian Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural	14
Tabel 1.4	Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe	15
Tabel 1.5	Rincian Pegawai menurut Pangkat	15
Tabel 2.1	Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024	21
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024	22
Tabel 2.3	Rencana Kinerja dan Kondisi Awal Tahun 2024, 2024, 2025, dan Target Akhir Capaian Kinerja Tahun 2026	23
Tabel 2.4	Komposisi Belanja Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe	24
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	27
Tabel 3.2	Kategori Nilai Capaian Kinerja	27
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2024	28
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2024	29
Tabel 3.5	Jumlah Kasus Pelanggaran Trantibum dan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe Tahun 2022 - 2024	32
Tabel 3.6	Pagu Pergeseran dan Realisasi Anggaran Satpol PP dan WH Koota Lhokseumawe Tahun 2024	33
Tabel 3.7	Efisensi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	36

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe .. 2

Bagan 2.1 Pohon Kinerja Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun
2024 25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin 13

Grafik 3.1 Perkembangan Kasus Pelanggaran Trantibum dan Syariat
Islam di Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024 32

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan 14

Diagram 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2024 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diakomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumber daya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah bertanggungjawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

1.2 GAMBARAN UMUM SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE

1.2.1 Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi

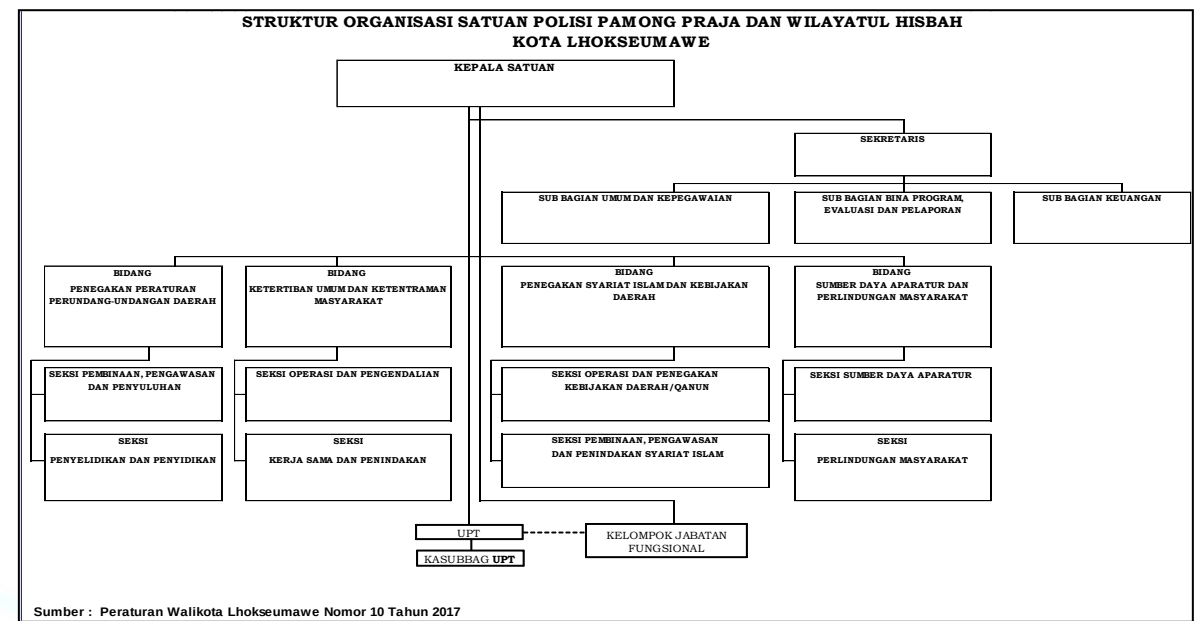
Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe pada mulanya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan perkembangan dan kepentingan penyesuaian nomenklatur, maka pada tanggal 31 Desember 2015 ditetapkanlah Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2017 mengalami perubahan Nomenklatur dengan terbitnya Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe.

Berikut bagan struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe



Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:

1. KEPALA SATUAN

Kepala Satuan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Qanun dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Satpol PP dan WH;
- b. melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam;
- c. melaksanakan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam;
- d. melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam dengan aparat kepolisian negara dan atau aparatur lainnya;
- e. melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- f. membina personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja satuan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan syari'at islam;
- g. melaksanakan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syari'at Islam;
- h. melaksanakan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya Peraturan Perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- i. melaksanakan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam dan;
- j. koordinasi antar kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah;

- k. koordinasi hubungan antar lembaga dalam bidang Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- l. melaksanakan kegiatan penatausahaan Satpol PP dan WH;
- m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- b. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- c. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- f. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
- g. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
- h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- k. pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

1. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Satpol PP dan WH dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian meliputi :

- 1) Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan administrasi, monitoring dan evaluasi dibidang program. Lebih lanjut Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan bertugas menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah selama lima tahun, menyusun rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja (Lakip), Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan laporan lainnya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler. Lebih lanjut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kepegawaian diantaranya urusan administrasi pegawai, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, Askes, penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK), tindakan disiplin bagi para pegawai serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
- 3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan dilingkungan Satpol PP dan WH.

Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh serta kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan hukum;
- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang keistimewaan dan kekhususan Aceh kesejahteraan rakyat;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, keistimewaan dan kekhususan Aceh serta kesejahteraan rakyat;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh serta kesejahteraan rakyat;
- Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, keistimewaan dan kekhususan Aceh serta kesejahteraan rakyat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang pemerintahan, hukum, keistimewaan dan kekhususan Aceh serta kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- d. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- f. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dibantu oleh 2 (dua) seksi meliputi :

- 1) Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pelanggar K3 dalam wilayah pemerintah Kota Lhokseumawe, melakukan pemetaan terhadap kawasan penyuluhan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lainnya, melakukan penyuluhan terkait dalam rangka pelaksanaan program kerja.
- 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas melakukan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, merumuskan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS, melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga melakukan pelanggaran Qanun/kebijakan Kepala Daerah serta mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran Qanun/Kebijakan Kepala Daerah

4. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggungjawaban tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi dan pengendalian, penegakan Qanun/Kebijakan Kepala Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama dan penindakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan penetapan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyelenggaraan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan penyiapan perumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- e. pelaksanaan tugas penegakan Qanun/Kebijakan Kepala Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- g. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kota Lhokseumawe;
- h. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Lhokseumawe;
- i. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan Daerah dan Pejabat lainnya;
- j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah;
- k. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dibantu oleh 2 (dua) seksi meliputi :

- 1) Seksi Operasional dan Pengendalian, mempunyai tugas melakukan pengawasan secara rutin terhadap usaha-usaha pelanggaran Qanun dan Peraturan Kepala Daerah, melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan pengaman dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- 2) Seksi Kerjasama dan Penindakan, mempunyai tugas menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya, mempersiapkan bahan penindakan

5. BIDANG PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DAN KEBIJAKAN DAERAH

Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah yang meliputi operasi dan penegakan kebijakan daerah/qanun serta pembinaan, pengawasan dan penindakan syari'at islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- b. penyelenggaraan fasilitasi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;

- c. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- d. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Wilayatul Hisbah;
- e. penetapan rumusan pembinaan tugas Polisi Wilayatul Hisbah di wilayah Kota Lhokseumawe;
- f. penetapan rumusan pemeliharaan penegakan syariat islam dan kebijakan daerah di wilayah Kota Lhokseumawe;
- g. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan acara-acara besar dan lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- i. pelaksanaan sosialisasi keberadaan Qanun Syariat Islam dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Bidang Syariat Islam;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah dibantu oleh 2 (dua) seksi meliputi :

- 1) Seksi Operasi dan Penegakan Kebijakan Daerah/Qanun, mempunyai tugas melaksanakan penegakan syariat islam dan kebijakan daerah, menetapkan pedoman dan supervisi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah, melakukan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Wilayatul Hisbah, melakukan tugas pengamanan acara-acara besar dan lainnya, melakukan sosialisasi keberadaan Qanun Syariat Islam.
- 2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Syariat Islam, mempunyai tugas melakukan pengawasan/patroli secara rutin terhadap usaha-usaha pelanggaran syariat islam/qanun,

melakukan pembinaan terhadap pelanggaran Syariat Islam, mengambil tindakan terhadap pelanggar Syariat Islam, menyiapkan bahan berita acara perkara terhadap kasus pelanggaran syariat islam.

6. BIDANG SUMBER DAYA APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penetapan pengkajian bahan fasilitasi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan fasilitasi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- c. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- d. penetapan rumusan pembinaan teknis sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- e. penetapan rumusan pembinaan tugas anggota perlindungan masyarakat di wilayah Kota Lhokseumawe;
- f. penetapan rumusan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan sumber daya aparatur dan satuan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat dibantu oleh 2 (dua) seksi meliputi:

- 1) Seksi Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep kebijakan dalam seksi sumber daya aparatur, mengumpulkan data-data polisi pamong praja, polisi wilayahul hisbah dan administrasi PPNS.
- 2) Seksi Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas mengumpulkan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional, melaksanakan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, melaksanakan dan ikut serta dalam mensukseskan pemilihan umum.

1.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe, SDM yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe per desember sebanyak 50 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap bidang di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

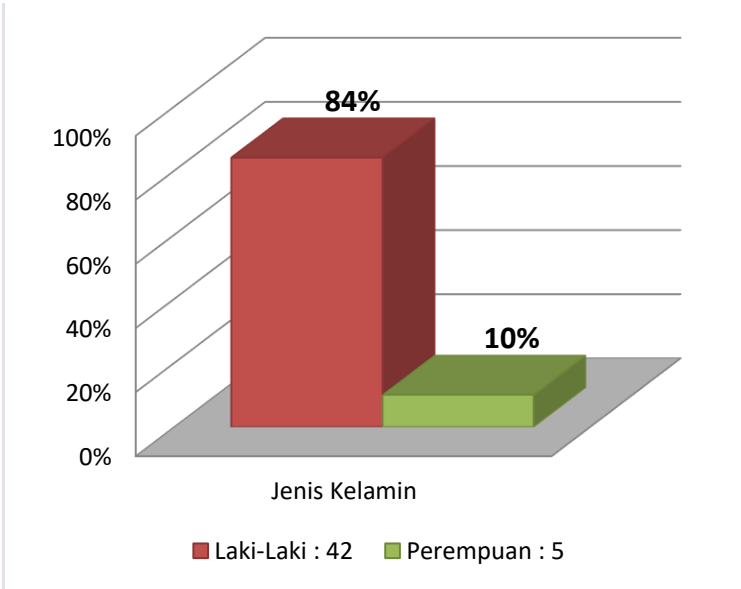
Tabel 1.1
Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Satuan	1	-	1
2	Sekretariat	9	3	12
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	2	1	3
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3	1	4
5	Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah	3	-	3
6	Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	7	-	7
7	Jabatan Fungsional Tertentu	17	-	17
Jumlah		42	5	47

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, 2024

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 42 orang atau 84%, dan jumlah Perempuan sebanyak 5 orang atau sebesar 10%.

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, 2024

Tingkat Pendidikan pada setiap bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

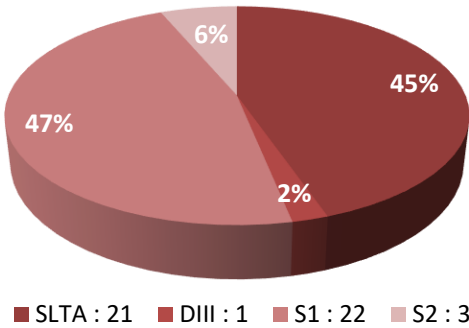
Tabel 1.2
Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Bidang/Bagian	Pendidikan			
		SLTA	DIII	S1	S2
1	Kepala Satuan	-	-	1	-
2	Sekretariat	6	3	5	1
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	-	-	2	1
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5	-	3	-
5	Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah	-	-	2	1
6	Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	5	-	3	-
7	Jabatan Fungsional Tertentu	9	1	6	-
Jumlah		12	1	22	3

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 2024

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada diagram 1.1, dimana jumlah tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang atau 6% - tingkat Pendidikan S1 sebanyak 22 orang atau 47%, tingkat Pendidikan Diploma 3 sebanyak 1 orang atau 2%, dantingkat Pendidikan SLTA sebanyak 21 orang atau 45%.

Diagram 1.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe (2024)

Jumlah pegawai yang telah mengikuti latihan jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Rincian Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural

Latihan Jabatan	Jumlah
PIM II	-
PIM III	-
PIM IV	4
Total	4

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe (2024)

Jumlah jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul HisbahKota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe

No	Jabatan	Eselon				
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a
1	Kepala Satuan	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	1	-	-
3	Kepala Bidang	-	-	4	-	-
4	Kepala Subbagian	-	-	1	-	3
5	Kepala Seksi	-	-	-	-	8
		-	-	6	-	11

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe (2024)

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 16 jabatan struktural. Dimana eselon III.a sebanyak 6 (enam) orang dan eselon IV.a sebanyak 11 (sebelas) orang. Selanjutnya, rincian pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian Pegawai Menurut Pangkat

No.	Jabatan/Bagian	Pangkat / Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Satuan	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	4	6	1
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	-	-	3	-
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	1	3	-
5	Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah	-	-	2	1
6	Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	-	5	2	1
7	Jabatan Fungsional Tertentu	-	5	10	1
Jumlah		1	15	26	5

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe (2024)
Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 5 orang, pangkat/golongan III sebanyak 26 orang, pangkat/golongan II sebanyak 15 orang dan pangkat/golongan I sebanyak 1 orang

1.3 ISU STRATEGIS SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari RPJMD Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

- 1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
- 2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- 3. Pembangunan yang berorientasi pada SDGs;
- 4. Sumber energi alternatif; dan
- 5. Perubahan iklim global;
- 6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan;
2. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan perkapita;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;
4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera;
5. Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (Aceh Peumulia);
2. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke Aceh (Aceh Meudadab);
3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan (Aceh Damee);
4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan (Aceh Troe);
5. Pengembangan pertanian dan perikanan (Aceh Meugoe ngon Meulaot);
6. Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM (Aceh Kaya);
7. Pengembangan pariwisata (Aceh Kaya);
8. Ketenagakerjaan (Aceh Kreatif)
9. Ketersediaan dan ketahanan energi (Aceh Energi);
10. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi (Aceh SIAT);
11. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah (Aceh Seumeugot);
12. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni (Aceh Seuninya);
13. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan (Aceh Caroeng);
14. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga (Aceh Teuga);
15. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga (Aceh Seujahtra);
16. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (Aceh Seujahtra);
17. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup (Aceh Green).

Berdasarkan RPJMD Kota Lhokseumawe Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pencapaian Visi-Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai-Nilai Dinul Islam;
2. Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
5. Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan;
6. Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan;
7. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap K3. Pelanggaran pada Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan (Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Lhokseumawe);
2. Masih adanya bangunan bermasalah di Kota Lhokseumawe yang tidak memilik IMB (Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan);

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe berpedoman pada Peraturan Walikota Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota (RPK) Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe mendukung pencapaian misi 7 Pemerintah Kota Lhokseumawe, yaitu **Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan**. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe berperan dalam menjaga situasi yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum.

1) Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinandanseluruhstafSatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, QANUN/PERDA, KEPUTUSAN WALIKOTA
DAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM”**

2) Misi

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2022 tersebut, dilaksanakan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat yang islami;
- b. Mewujudkan penegakan peraturan perundang-undangan yang inovatif, responsif, dan kompeten;
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, dan penegakan syariat islam;
- d. Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang aman, tentram, tertib, dan damai.

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan mudah dicapai, serta rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 7 : Mewujudkan Ketetntraman, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan				
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundangan	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Peningkatan Patroli dan Penertiban Qanun Syariat Islam	Meningkatkan ketertiban dan menegakkan syariat Islam
		Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Pelayanan perlindungan terhadap masyarakat

Sumber : RENSTRA Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 2024-2026

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran strategis telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe telah di tetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul
Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM yang baik	Kategori/ Poin	Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi x Nilai Penyeimbang
		2. Persentase penanganan gangguan trantibum	Persen	Jumlah Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran yang terdata*100
		3. Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	(Jumlah indikator program OPD yang mencapai target / Jumlah indikator program OPD) x 100

Sumber : Indikatro Kinerja Utama Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 3 indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul HisbahLhokseumawe dalam pencapaian kinerja, yaitu: 1) Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM yang baik; 2) Persentase penanganan gangguan trantibum; dan 3) Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah. Adapun formulasinya mengikuti penilaian dari evaluator Kemenpan dan RB dan Kemendagri.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/ komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2026 dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja dari Kondisi Awal Tahun 2023, 2024, 2025 dan Target Akhir Capaian Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target			
			2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai “IKM” yang baik	88.31	88.81	89.31	89.81
		2. Persentase penanganan gangguan trantibum	100	100	100	100
		3. Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100	100	100	100

Sumber : RENSTRA Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 2024-2026

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe dengan Walikota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun 2024 yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024 Anggaran Belanja (Rp)	
	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
Pendapatan daerah		
Jumlah Pendapatan	0	0
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI	9.502.124.859	10.718.194.459
Belanja Pegawai	4.177.694.000	3.919.696.800
Belanja Barang dan Jasa	5.324.430.859	6.798.497.659
Belanja Hibah	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
BELANJA MODAL	20.000.000	125.406.400
Belanja Modal tanah	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	125.406.400
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	0	0
JUMLAH BELANJA	9.502.124.859	10.718.194.459
Pembiayaan Daerah	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0
Pembiayaan Neto	0	0

Sumber : DPA Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2024

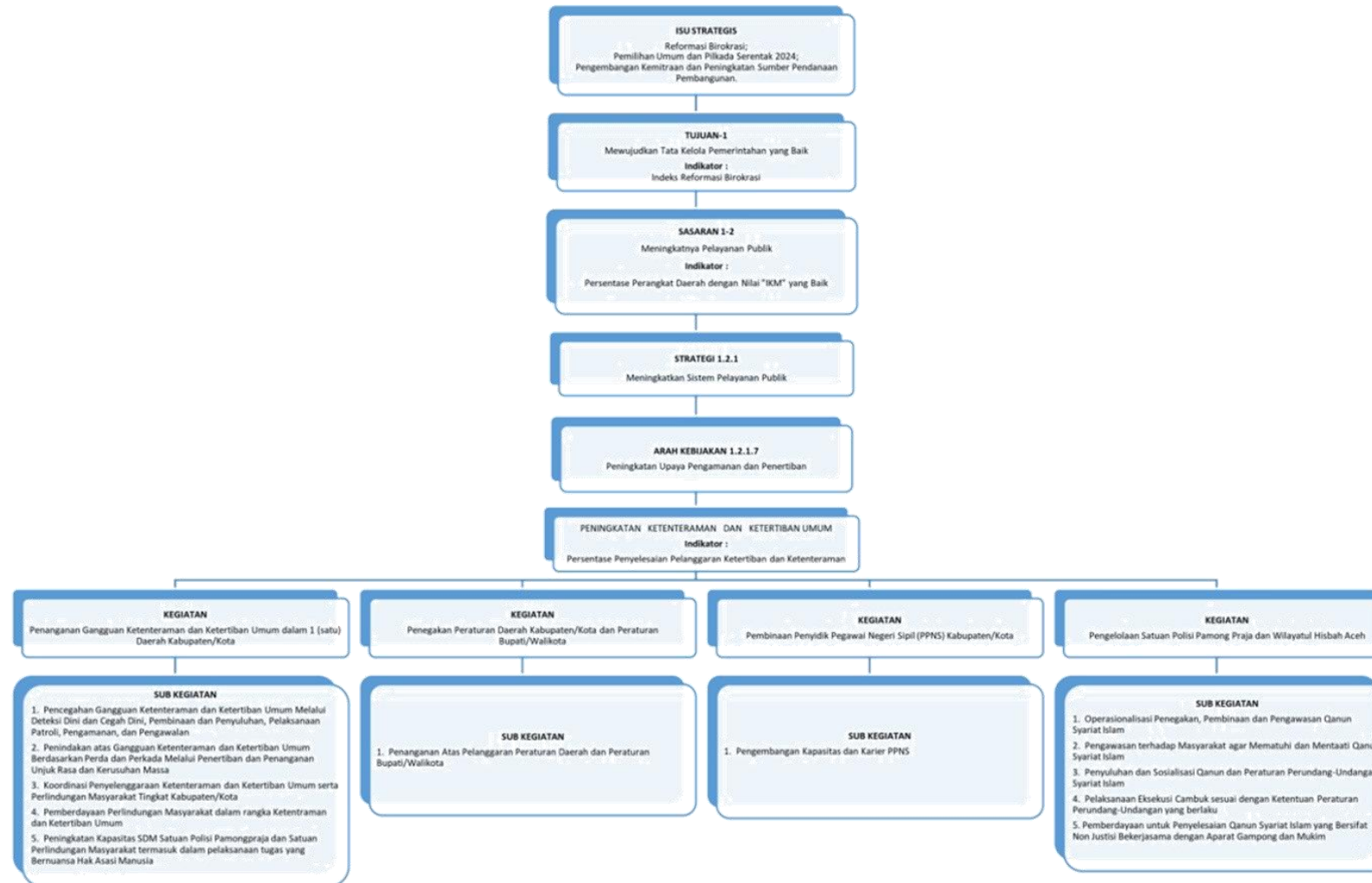
Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Lhokseumawe seperti yang telah diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBK tahun 2024 dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. **9.502.124.859,-** menjadi Rp. **10.718.194.459,-** Setelah pergeseran.

2.4 POHON KINERJA

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe :

BAGAN 2.1

POHON KINERJA SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024



Sumber : RENSTRA Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 2024-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

Persentase Pencapaian Kinerja = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

Persentase Pencapaian Kinerja = $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	
3	>100%	Melebihi Target	

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis instansi pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (dua) IKU melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024

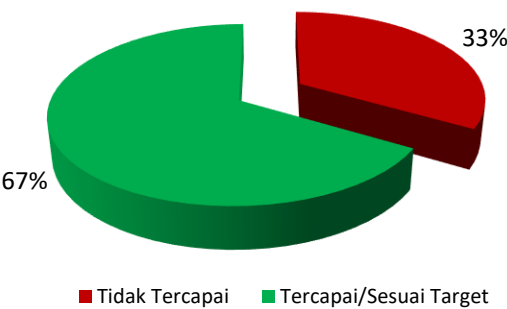
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
1	Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM yang baik	Kategori/Point	88.31	74.91	84.83	Tidak terrcapai	
2	Persentase penanganan gangguan trantibum	Persen	100	100	100	Tercapai / Sesuai Target	
3	Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	100	100	100	Tercapai / Sesuai Target	

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 2024

Apabila ditinjau dari skala pengukuran ordinal, hasil pengukuran ketiga IKU menunjukkan bahwa indikator dengan capaian kinerja dengan predikat *Tidak Tercapai*, yaitu Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM yang baik, sedangkan predikat *Tercapai/Sesuai Target* yaitu indikator

Persentase Penanganan Gangguan Trantibum dan indikator Persentase Pencapaian Program Pada Masing-Masing Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:

Diagram 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024



Sumber : Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, 2024

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dengan katgori nilai capaian kinerja, menunjukkan bahwa capaian kinerja IKU masuk dalam kategori *sangat tinggi* dengan nilai capaian kinerja melebihi Sembilan puluh persen.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
1	Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM yang baik	Kategori/Point	88.31	74.91	84.83	Tinggi	
2	Persentase penanganan gangguan trantibum	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	
3	Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	
Capaian Indikator Kinerja Sasaran					94.9	Sangat Tinggi	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe pada Tabel 3.4 di atas, maka menunjukkan hasil yaitu: 1 IKU dengan **Kategori Tinggi**, dan 2 IKU dengan Kategori **Sangat Tinggi** dengan nilai capaian **94.9%**.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Adapun analisis yang dilakukan perlu memperhatikan format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target pada dokumen perencanaan dengan realisasi pada sasaran strategis serta indikator kinerja sasaran strategis. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

SASARAN
Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum

Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran meningkatnya penanganan gangguan trantibum adalah:

- 1) Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM yang baik;
- 2) Persentase penanganan gangguan trantibum; dan
- 3) Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah.

IKU-1 Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM yang baik

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah pula mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan masyarakat dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Capaian Tahun 2024 yang hasilnya diperoleh melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat kota pada seluruh unit layanan SKPD.

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pada SKPD diperoleh rata-rata IKM Kota Lhokseumawe, SKPD yang menyampaikan data hasil survey sebanyak 16 SKPD/Unit Kerja.

IKU-2 Persentase penanganan gangguan trantibum

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam bidang penegakan Qanun dan/atau Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam. yang meliputi kegiatan :

- 1) Melakukan patroli
- 2) Menerima laporan tibuntranmas
- 3) Penertiban pasar
- 4) Penertiban PKL
- 5) Pengamanan Barang/Aset milik Negara/Daerah
- 6) Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 7) Penertiban Spanduk
- 8) Pengamanan Demonstrasi

- 9) Operasi Ketupat dan Lilin Rencong
- 10) Penertiban pelajar bolos sekolah
- 11) Penertiban Penindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 12) Penertiban Hewan Ternak
- 13) Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Umum & Hiburan
- 14) Penertiban Pelanggaran Syariat Islam

Pada Tahun 2024 jumlah pelanggaran trantibum dan syariat islam di Kota Lhokseumawe sebanyak 121 Kasus. Kondisi ini disebabkan oleh :

- 1. Kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi peraturan semakin meningkat.
- 2. Meningkatkan Penertiban/Pengawasan/Patroli ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- 3. Meningkatnya sumber daya Satpol PP

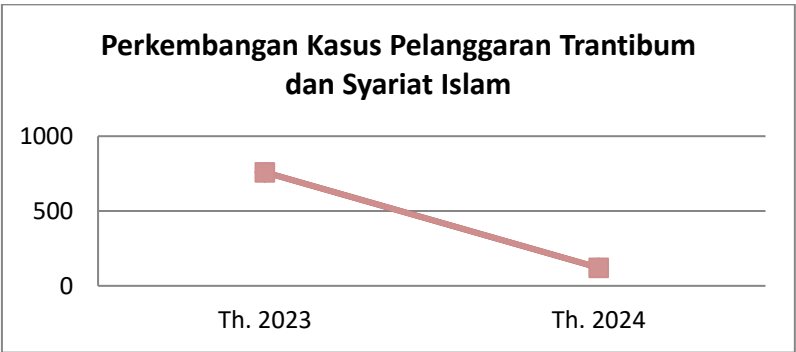
Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, jumlah kasus pelanggaran trantibum dan syariat islam di Kota Lhokseumawe sebanyak 759 kasus. Artinya, terdapat penurunan jumlah kasus pelanggaran trantibum dan syariat islam sebanyak 638 kasus pada Tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat melihat perkembangan jumlah kasus pelanggaran trantibum dan syariat islam pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 3.5
Jumlah Kasus Pelanggaran Trantibum Dan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Kasus di Laporkan	Jumlah Kasus di Selesaikan
2023	121	121
2024	338	338

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Grafik 3.1
Perkembangan Kasus Pelanggaran Trantibum Dan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Adapun program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dalam kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sebesar Rp. 309.000.000,-.

IKU-3 Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah

Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, organisasi perangkat daerah (OPD) perlu melakukan penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan. organisasi perangkat daerah (OPD) harus bisa berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan program-programnya, sehingga dengan begitu sasaran berbagai program pembangunan yang dilaksanakan bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

Hal yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kinerja termasuk pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kesuksesan program di berbagai bidang diharapkan bisa terlaksana dengan baik dan dinikmati masyarakat.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Pagu Perubahan dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun
	2024	2024
(1)	(2)	(3)
Belanja	10.843.600.859	10.647.048.277
Belanja Tidak Langsung	0	0
Belanja Langsung	0	0
Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.700.000	9.809.700
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Kerja	10.000.000	9.809.700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	700.000	699.700
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.822.570.000	3.722.706.573
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.822.570.000	3.722.706.573
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000	6.965.400
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	4.999.700
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	-

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	1.965.700
Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.140.000	116.458.959
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	15.000.000	14.958.300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	6.990.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.140.000	1.140.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.000.000	88.540.859
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.032.080.496	1.978.364.651
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.488.300
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	126.500.000	116.446.575
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.904.080.496	1.860.429.776
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	242.500.000	212.783.335
Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	33.300.000	25.819.300
Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	169.200.000	147.040.500
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	34.973.535

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya	5.000.000	4.950.000
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	438.809.242	436.654.500
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	290.159.962	289.009.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi manusia	15.000.000	14.997.500
Koordinasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	133.649.280	132.628.000
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	309.000.000	308.955.400
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	309.000.000	308.955.400
Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	3.737.367.921	3.728.427.459
Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	332.167.921	331.752.059
Pengawasan Terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	25.000.000	24.993.000

Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	20.000.000	18.497.400
Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	3.360.200.000	3.353.185.000

Sumber: DPPA - Satpol PP dan WH Tahun Anggaran 2024

Dari tabel diatas, selama tahun 2024 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kota Lhokseumawe DPA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. **10.843.600.859** sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. **10.647.048.277** atau serapan anggaran sebesar 98,30 %, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran Silpa adalah sebesar Rp. **195.552.582,- (1,81%)**

3.5 EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi memiliki hubungan erat dengan konsep produktivitas. Untuk mengukur efisiensi dapat menggunakan cara membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Suatu proses kegiatan dapat dikatakan efesiensi jika hasil kerja tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang rendah.

Efisiensi anggaran sangatlah penting bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dalam instansi pemerintahan, efisiensi digunakan untuk mempertimbangkan seberapa besar, jumlah anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya menunjukkan ketidakefisienan, maka bisa saja anggaran ditahun berikutnya akan dikurangi. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh perangkat daerah dan keluaran yang dihasilkan. Rumus yang digunakan adalah:

Efisiensi = *Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran –*

Persentase Realisasi Anggaran

Tabel 3.7
Efisiensi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM yang baik	74,91	70,41	4,50
2	Persentase penanganan gangguan trantibum	100	100	0
3	Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100	100	0
Tingkat Efisiensi Rata-rata		91,64	90,14	1,50

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tahun 2024 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum, capaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Potret kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan baik. Hal ini tercermin dari capaian rata-rata kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe sebesar 91,64%. Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil mencapai target, namun secara keseluruhan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024, diharapkan dapat terwujud transparansi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip *good governance* dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, 22 Februari 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH KOTA LHOKSEUMAWE



HERI MATELANA, S.I.P, M.S.M

Pembina, IV/a

NIP. 19870924 200701 1 002